KOORDINASI ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PALEMBANG DENGAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Oleh: YON EDI WINARA NIM: 91216062

TESIS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2018

KOORDINASI ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PALEMBANG DENGAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Oleh: YON EDI WINARA NIM: 91216062

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2018

KOORDINASI ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PALEMBANG DENGAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Nama

: Yon Edi Winara

Nim

: 91216062

Bidang Kajian Utama: Hukum Pidana

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing II,

Dr. H. ERLI SALIA, SH., M.H.

Dr.ARIEF W. WARDHANA, SH., M.HUM.

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

. WARDHANA, SH.,M.HUM.

A/NIDN: 943669/0023056001

MENGESAHKAN

1. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji: Dr. H. ERLI SALIA, SH., M.H.

Anggota

: Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG, S

Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH.,M.H

Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH.,M.H

Sekretaris

: Dr.ARIEF W. WARDHANA, SH.,M.HUM

2. Program Studi Magister Hukum Program Paseasarjana UMP

Plr. Ketua,

Drarief W. Wardhana, Sh., M.HUM.

NBM/NIDN: 943669 / 0023056001

Tanggal Lulus Ujian: 8 Desember 2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yon Edi Winara

Tempat/Tanggal lahir: Medan, 21 Mei 1981

Nim : 91216062

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa:

 Tesis ini adalah hasil karya dan disusun sendiri dengan sungguh – sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.

 Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Muhammadiyah Universitas Perpustakaan 3. Memberikan hak kepada mengelola dan alih media, untuk menyimpan, Pelembang menampilkan/mempublikasikannya di secara **Fulltext** untuk media kepentingan akademisi tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksanaan dan tekanan dari siapapun.



ABSTRAK

Dalam rangka penegakan hukum pidana diperlukan koordinasi antara penyidik kepolisian dengan jaksa penuntut umum, hal ini sesuai dengan ketntuan KUHAP. Antara lain : sejak awal suatu tindak pidana diungkap, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, apabila terjadi penghentian penyidikan, perpanjangan penahanan, prapenuntutan dan lain-lain.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana koordinasi antara penyidik kepolisian resort kota (Polresta) Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penyelesaian perkara pidana? dan apakah kendala yang dihadapi penyidik kepolisian resort kota (Polresta) Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam koordinasi proses penyelesaian perkara pidana?, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka atau dokumen dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta didukung data primer yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara. lalu data-data tersebut dianalisis dengan menarik kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini adalah, bahwa Koordinasi antara penyidik Polresta palembang dengan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian perkara pidana diantaranya dilakukan baik secara instansional yaitu antara Kepolisian dengan kejaksaan, dan secara fungsional antara penyidik Polresta Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang. Koordinasi tersebut dapat dilakukan baik secara formal artinya jika ada hambatan misalnya masalah administratif maka penyidik dan penuntut umum berpedoman pada hasil keputusan bersama MAHKEJAPOL, sedangkan secara non formal penyidik dan penuntut umum secara aktif berkonsultasi dan mengadakan pendekatan-pendekatan secara informal. Sementara kendala yang dihadapi penyidik Polresta Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara pidana adalah, faktor perbedaan dalam menafsirkan beberapa peraturan perundang-undangan, faktor sarana dan prasarana, faktor kkekurang koperatifan antara sub sistem, kepentingan korps, perbedaan jenjang pendidikan dan kepangkatan.

Kata Kunci: Koordinasi, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum.

ABSTRACT

In enforcing criminal laws, it is needed for the coordination between the police investigators and the attorney generals as required by the Criminal Law Procedures Code. For example: from the beginning of criminal acts are being investigated, the investigators should report to the attorney generals, wether if it is halted, exceed the detention duration, an so on.

The problems formulated in this research are how is the coordination between the police investigators of Palembang City and the attorney generals in solving the criminal cases? and what are the obstacles faced by the police investigators and the attorney generals in coordinating to solve the criminal cases? This research is a juridical normative research using the secondary data from literature reviews and primary data obtained from the field by interviews. These data are collected and analyzed with conclusion is drown inductively.

The results of this research are, that coordination between police investigators of Palembang City and the attorney generals in solving the criminal cases have been done well within the institutions and functions. Those coordination can be done formally which mean if there is an obstacle for example administrative problem then the investigators and the attorney generals will obey to collective decision, and also informally which is the investigators and the attorney generals will discuss actively using informal method. Meanwhile the obstacles faced by the police investigators and the attorney generals in coordinating to solve the criminal cases are different opinions in interpretating the laws, tools and infrastructures, lack of cooperative in sub-system, corps priority, and the differences of education and hierarchy.

Keywords: Coordination, Investigators, Attorney Generals.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rachmat dan RidhoNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini merupakan suatu proses untuk menyelesaikan studi pada program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul : Koordinasi antara penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penyelesaian perkara pidana.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna baik dari tata cara penulisan maupun materi tulisan oleh sebab itu diharapkan saran dari semua pihak untuk memberikan masukan dalam upaya penyempurnaan tesis ini.


Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

- Bapak Dr. Abid Jazuli, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
- 2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu SE.,MM. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
- 3. Bapak Dr. Arief W. Wardana, SH.,M.Hum. selaku Plt. Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Pembimbing II Tesis ini;

- 4. Ibu Hj. Nursimah, SE.,SH.,MH Selaku Sekretaris Program Studi Magister
 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
 Palembang;
- 5. Bapak Dr.H. Erli Salia, SH.MH., selaku Pembimbing I Tesis ini;
- Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
- 7. Bapak Kapolresta Palembang beserta staf;
- 8. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Palembang beserta staf;
- 9. Keluarga dan Saudara-Saudaraku;
- 10. Berbagai Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih semuanya atas bimbingan, saran, bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan pada program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan menjadi amal ibadah bagi kita semua, aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



DAFTAR ISI

	Hala	man	
HAL	AMAN JUDUL	. i	
HAL	AMAN PENGESAHAN	ii	
SURAT PERNYATAAN ir			
ABSTRAKv			
ABTRACT			
KATA PENGANTAR vi			
DAF	TAR ISI	Ix	
BAB I PENDAHULUAN 1			
A	Latar Belakang	1	
В	Permasalahan	13	
C	Ruang Lingkup	13	
D	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13	
E	Kerangka Teoritis Dan Konseptual.	14	
F	Metode Penelitian.	22	
G	Sistematika Penulisan	24	
BAB	BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
Α	Pengertian Sistem Peradilan Pidana	26	

В	Bentuk Pendekatan dan Asas-Asas Yang Melandasi Ssistem Peradilan Pidana	36
C	Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara pidana	40
D	Tugas dan Wewenang Kepolisian	52
E	Tugas Penuntut Umum	65
BAB	III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A	Koordinasi antara Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam penyelesaian perkara pidana.	76
В	Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Koordinasi penyelesaian Perkara pidana	89
BAB	IV PENUTUP	119
A	Kesimpulan	119
В	Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polri sebagai alat penegak hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat senantiasa dituntut untuk dapat menanggulangi setiap gangguan Kamtibmas yang muncul secara cepat dan tuntas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menghadapi setiap bentuk gangguan Kamtibmas dimaksud, diperlukan suatu pola dan cara bertindak yang sistematik sesuai dengan kasus yang dihadapi, khususnya yang menyangkut perkembangan perekonomian global, nasional maupun regional.¹

Fungsi Polri sebagai penyidik dan penyelidik selain ditugaskan di dalam KUHAP, ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum dan Pembina kamtibmas, maka terdapat tiga fungsi utama Polri yaitu bimbingan masyarakat, prevensi, dan represi. Fungsi represi merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan gangguan kamtibmas/kriminalitas.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah : Perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum

¹ Korps Reserse Polri, 2001, *Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, *Direktorat Pidana* Tertentu, Jakarta, hlm. 1

pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).² Sistem peradilan pidana (terpadu) bisa berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan subsistem peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Sedangkan dimensi eksistensi lebih karena kaitannya yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas.³

Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang di kehendaki atau di cita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut. Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum/yang absolut dan korup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan

_

² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. vii

³ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, hlm. 34

perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "law enforcement" begitu populer.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai suatu kejahatan. di samping itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian sosial oleh negara.

Upaya memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat melalui Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian dari kegiatan instansional Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Yang semuanya bertolak dari acuan yang sama, yaitu perangkat kebijakan kriminal (criminal policy). Termasuk di dalamnya adalah hukum pidana, hukum acara pidana, dan Undang-Undang peradilan pidana (Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan).

Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang diundangkan dalam Lembar Negara (LN) Nomor 76/1981 dan penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nasional tersebut, maka bangsa Indonesia telah selangkah lebih maju dalam usaha mengadakan pembaharuan hukum, yaitu dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Undang-Undang

yang lebih dikenal dengan KUHAP ini menjelaskan suatu perombakan total dari Hukum Acara Pidana Kolonial yaitu HIR (Herzienne Indische Reglement). KUHAP memuat perubahan yang sangat mendasar dalam aturan secara pidana dan secara konseptual obyektifitas/keterbukaan, keprofesionalan aparat penegak hukum dalam melindungi hak asasi manusia.

Hukum Acara Pidana dibentuk sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Dalam Konsiderans KUHAP, memuat tentang alasan-alasan dibentuknya KUHAP, antara lain :

- 1. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya;
- 2. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
- 3. Tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
- 4. Ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan amanat UUD 1945.⁴

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Tanpa adanya organisasi tersebut hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Organisasi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta badan perundang-undangan. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat memperoleh perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan misalnya, kini tidak lagi diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk konsep yang abstrak, melainkan benar-benar pensahan sesuatu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan Hakim. Keterlibatan dan Keamanan menjadi

4

⁴ Hanafi, 2002, *Proses Peradilan Pidana dan Penegak Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol. 2, Center of Law and Justice Studies, Jakarta, hlm. 29

sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan Polisi yang diorganisir oleh Kepolisian.⁵

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, tugas Kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara rinci, tugas Polisi di bidang represif menurut Gerson W Bawengan adalah menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk diteruskan ke Pengadilan.⁶ Sedangkan Kejaksaan RI, Kejaksaan mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penuntutan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan, yaitu serangkaian tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan dan penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Dengan demikian Jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk menerima dan memeriksa Berkas Perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada

⁵ Satjipto Rahardjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 17

⁶ Gerson W Bawenngan, 1977, *Masalah Kejahatan dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 124

kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta serangkaian tindakan lain yaitu :

- Memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik;
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- Membuat surat dakwaan;
- Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan, yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- Melakukan penuntutan;
- Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- Melaksanakan penetapan Hakim.

Pada tahap pra penuntutan, memang posisi Jaksa sebagai Penuntut Umum amat bergantung pada peran yang dimainkan oleh Polisi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Meskipun di dalam KUHAP kewenangan Jaksa tidak lagi sebesar peranan yang dimainkannya ketika HIR masih berlaku, yang menyatakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pun menjadi kompetensinya.⁷

Berdasarkan aturan-aturan di atas, jelas dapat dilihat pembatasan yang tegas antara fungsi dan wewenang Kepolisian sebagai "Penyidik" dan Kejaksaan sebagai "Penuntut Umum" dan "Pelaksanaan Putusan Hakim".

Penjernihan pembagian fungsi dan wewenang yang diatur dalam KUHAP membawa kemajuan dalam kehidupan penegakan hukum, khususnya

12

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm.

dalam proses penyidikan. Karena seringkali sebagai dampak campur aduknya tugas penyidikan dalam beberapa instansi, membawa tragedi pengalaman dan ketidakpastian hukum. Seorang tersangka yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun diperiksa, dan diproses verbal oleh Kepolisian, dengan pemeriksaan yang lama dan kadang bertele-tele, tidak jarang membuat tersangka kewalahan dan tertekan batin. Akan tetapi belum sembuh beban fisik dan psikologis yang dialaminya, ia harus menghadapi lagi pihak Kejaksaan untuk menyidiknya dengan pertanyaan yang kurang lebih sama, seperti yang pernah ditanyakan oleh penyidik dari pihak Kepolisian.⁸ Hal demikian menimbulkan pertanyaan, apakah proses penyidikan itu merupakan sebuah proses untuk mencari dan menemukan kebenaran, atau semata-mata hanya untuk menyiksa atau mempermainkan. Sering kali pada saat tersangka diperiksa oleh Kepolisian, dalam waktu yang bersamaan pihak Kejaksaan melakukan penyelidikan. Sehingga timbul kesan terjadi persaingan, akibatnya sering dijumpai BAP yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, yang membuat bingung tersangka dan sidang pengadilan.⁹

Untuk itu, prinsip diferensial fungsional mempunyai tujuan utama, yaitu $:^{10}$

Untuk menghilangkan proses penyidikan yang tumpang tindih antara
 Kepolisian dan Kejaksaan;

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24

⁹ Ihid

¹⁰ Ibid.

- Menjamin kepastian hukum dalam proses penyidikan;
- Menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara;
- Memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural.

Dalam pengelolaan sistem peradilan secara sistemik ini proses peradilan pidana diselenggarakan secara terpadu. Dimulai dari adanya kejahatan baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang diketahui oleh Polisi sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi selaku aparat penyidik adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta serangkaian tindakan penyelidikan lainnya. Apabila proses tersebut sudah selesai, ada dua tindakan yang dilakukan oleh Polisi. *Pertama*, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan diserahkan kepada Kejaksaan apabila bukti-bukti sudah dianggap cukup. *Kedua*, mendepontir perkara dengan alasan karena perkara tersebut adalah perkara kecil dan tidak membahayakan masyarakat, atau dengan alasan tidak cukup bukti-bukti yang dibutuhkan.

Pihak Kejaksaan setelah menerima BAP dari Polisi, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut, Pertama, apabila Penuntut Umum menganggap perkara itu patut untuk diajukan ke Pengadilan, maka akan dibuat Surat Dakwaan. Proses pelimpahan perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan ini disebut Penuntutan. Kedua, Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau ternyata bukan tindak pidana atau menutup perkara demi hukum.

Hubungan deferensial fungsional antara Jaksa dengan Polisi dapat dilihat bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum tugasnya adalah khusus melakukan penuntutan kecuali terhadap delik-delik tertentu Jaksa mempunyai wewenang untuk menyidik. Sedangkan Polisi khususnya bertugas sebagai penyidik.

Selain hubungan koordinasi seperti tersebut di atas, masih ada hubungan koordinasi fungsional antara aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan putusan Hakim, serta hubungan Penyidik dengan Pengadilan/ Hakim dalam proses prapenuntutan.

1. Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum

- Kewajiban Penyidik untuk memberitahu dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- Pemberitahuan Penghentian penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).
- Penyerahan BAP oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, dalam hal ini Penuntut Umum dapat mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik, apabila Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan masih kurang lengkap dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh Penyidik dan untuk waktu tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Selanjutnya apabila telah dinyatakan lengkap, maka Penyidik segera mengalihkan tanggung jawab yuridis dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

- Atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum dapat memberikan satu kali perpanjangan penahanan untuk masa 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP).
- Penuntut Umum memberikan tuntutan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan kepada penyidik (Pasal 143 KUHAP).
- Dalam Acara Pemeriksaan Cepat, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melimpahkan berkas acara dengan menghadapkan terdakwa, saksi dan barang bukti ke sidang pengadilan (Pasal 207 KUHAP).

2. Hubungan Penyidik dengan Hakim/Pengadilan

- Atas permintaan Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri memberi Perpsnjangan penahanan dengan surat penetapan atas dasar ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 KUHAP.
- Atas permintaan Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri dapat "menolak" atau "memberi" surat izin tentang tindakan penggeledahan rumah, penyitaan, yang dilakukan oleh Penyidik "dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak" (Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP).
- Atas permintaan Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri memberikan surat persetujuan atau menolak untuk memberikan persetujuan atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, seperti yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

- Penyidik memberikan kepada Panitera bukti bahwa surat amar putusan dalam pelanggaran lalu lintas telah disampaikan kepada terpidana (Pasal 214 ayat (8) KUHAP).
- Panitera menyampaikan kepada penyidik akan adanya perlawanan dari terdakwa dalam perkara lalu lintas.

Seperti telah diuraikan di muka, KUHAP telah mengatur tentang pembagian tugas dan wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum. Kepolisian berkedudukan sebagai instansi aparat penegak hukum. Kepolisian berkedudukan sebagai instansi penyidik dan kejaksaan mempunyai kedudukan pokok sebagai aparat Penuntut Umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, sekalipun telah digariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri memuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang dititik beratkan tidak hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam "system checking" antara sesama instansi tersebut. Dengan adanya penggarisan pengawasan yang berbentuk *Checking*, KUHAP telah menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia yaitu:

Pertama, built in control. Pengawasan ini, dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-masing subsistem menurut jenjang pengawasan (span of control) oleh atasan kepada bawahan.

Kedua, untuk menjalin tercapainya penegakan hukum yang lebih bersih dan manusiawi, maka penegakan hukum harus mendapat pengawasan. Dengan demikian mekanisme pengawasan yang baik dan teratur dalam satuan kerja, akan meningkatkan prestasi kerja. Dengan mekanisme pengawasan yang baik dan teratur, apabila ditemukan adanya penyimpangan, dapat sedini mungkin diketahui dan dikembalikan ke arah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Sistem ini juga meminimalkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum. Artinya masing-masing subsistem mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar. Tidak berada di bawah atau di atas subsistem lainnya. Dengan demikian, yang ada adalah "koordinasi pelaksanaan fungsi penegakan hukum antar subsistem". Masing-masing saling menjalankan ketentuan wewenang dan tanggung jawab, guna kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterkaitan masing-masing subsistem antara yang satu dengan yang lainnya tidak lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Keterlambatan dan kekeliruan salah satu subsistem, berdampak rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum. Dari uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjuut dalam bentuk tesis dengan judul : "koordinasi antara penyidik kepolisian resort kota (Polresta) palembang dengan jaksa penuntut umum (JPU) dalam proses penyelesaian Perkara pidana

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana koordinasi antara Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses penyelesaian perkara pidana?
- 2. Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam koordinasi proses penyelesaian perkara pidana?

C. Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan pada penelitian tesis ini difokuskan pada koordinasi antara penyidik Kepolisian Resort Kota (Polresta) Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penyelesaian perkara pidana dan kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyelesaian perkara pidana di Kota Palembang. Namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- a. Koordinasi antara penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penyelesaian perkara pidana.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam koordinasi penyelesaian perkara pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sudut teoritis maupun dari sudut praktis, yakni :

- a. Dari sudut teoritis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan untuk mendapatkan suatu model dan konsep yang strategis dalam koordinasi penanganan perkara pidana.
- b. Dari sudut praktis, sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum dalam koordinasi penanganan perkara pidana yang lebih efektif dan efisien.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: Perumusan normanorma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem peradilan pidana (terpadu) bisa berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan subsistem peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

Pemasyarakatan. Sedangkan dimensi eksternal lebih karena kaitannya yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas.¹¹

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai suatu kejahatan. Di samping itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian sosial oleh negara.

Upaya memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat melalui Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian dari kegiatan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan instansional dan Lembaga Pemasyarakatan. Yang semuanya bertolak dari acuan yang sama, yaitu perangkat kebijakan kriminal (criminal policy). Termasuk di dalamnya adalah hukum pidana, hukum acara pidana, dan Undang-Undang peradilan pidana (Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan).

b. Teori Penegakan Hukum

Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan

-

¹¹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 34

usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut. Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum/yang absolut dan korup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. sehingga pengertian enforcement" begitu populer.

Pandangan yang berbeda mengenai efektifitas hukum adalah pandangan dari Selo Soemarjan. Menurutnya, efektifitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
- 2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka.

3. Jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.¹²

Pandangan Selo Soemarjan tersebut memang lebih realistis, karena berangkat dari perspektif sosiologis yang digali dari segala sisi dan aspek kehidupan dengan menggambarkan secara komprehensif pilar-pilar sistem yang merajut bangunan sistem sosial secara utuh. Hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dalam konteks tersebut, baik pada awal pembentukannya, pengesahannya sampai dengan penegakannya.¹³

Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang diundangkan dalam Lembar Negara (LN) Nomor 76/1981 dan penjelasan dalam tambahan Lembar Negara RI Nomor 3209. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nasional tersebut, maka bangsa Indonesia telah selangkah lebih maju dalam usaha mengadakan pembaharuan hukum, yaitu dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Undang-Undang yang lebih dikenal dengan KUHAP ini menjelaskan suatu perombakan total dari Hukum Acara Pidana Kolonial yaitu HIR (*Herzienne Indische Reglement*). KUHAP memuat perubahan yang sangat mendasar dalam aturan secara pidana dan secara konseptual obyektivitas/keterbukaan, keprofesionalan aparat penegak hukum dalam melindungi hak asasi manusia.

¹² Selo Soemarjan dalam Satjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 43

¹³ Ibid.

Hukum Acara Pidana dibentuk sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Dalam Konsiderans KUHAP, memuat tentang alasan-alasan dibentuknya KUHAP, antara lain:

- 1. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya;
- 2. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
- 3. Tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
- 4. Ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan amanat UUD 1945.¹⁴

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Tanpa adanya organisasi tersebut hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Organisasi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta badan perundang-undangan. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat memperoleh perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan misalnya, kini tidak lagi diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk konsep yang abstrak, melainkan benar-benar pensahan sesuatu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan Hakim. Keterlibatan dan Keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan Polisi yang diorganisir oleh Kepolisian. 15

Hubungan fungsional adalah suatu sistem yang berkaitan dengan aktivitas antara dua atau lebih organisasi, oleh karena itu ia merupakan

18

¹⁴ Hanafi, *Proses Peradilan Pidana dan Penegak Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol. 2, Center Of Law and Justice Studies, Jakarta, 2002, hlm. 29

¹⁵ Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, tt, hlm. 17-18

keseluruhan dari rangkaian kegiatan antar satuan-satuan kerja organisasi yang satu dengan yang lainnya merupakan kebulatan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai keseluruhan secara efektif dan efisien. Hubungan fungsional dan koordinasi merupakan suatu konsekuensi dari suatu sistem yang diatur dalam mekanisme, sehingga tidak dapat terpisahkan. Karena hubungan fungsional merupakan bentuk komunikasi yang dapat membantu tercapainya komunikasi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hasil akhir daripada hubungan fungsional (komunikasi) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien), begitu pula yang diterapkan dalam hubungan fungsional antara aparat penegak hukum di daerah

c. Teori Koordinasi

Pengertian koordinasi menurut MC. Farland adalah:

"Coordination the process where by on executive develop on orderly pattern of group efforts among his sub ordinates and secure unity of action in the pursuit of command purpose. (Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok tujuan bersama, secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama)". 16

Pengertian koordinasi di atas diperkuat oleh Ateng Syafrudin yaitu:

"Suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar

¹⁶ MC. Farland dalam Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 89

19

tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuantujuan yang telah ditetapkan".¹⁷

Dalam kerangka demikian, secara internal dan eksternal sistem peradilan harus berorientasi pada tujuan yang sama (purposive behavior). Pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat fragmentaris, selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, operasional bagianbagiannya akan menciptakan nilai tertentu (*value transformation*), keterkaitan dan ketergantungan antar subsistem, dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu. Berarti terdapat juga kesamaan pendapat atau persepsi terhadap tujuan hukum acara pidana, sehingga masing-masing lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana tidak hanya melihat kepentingannya, tetapi melihat keseluruhan kepentingan dari proses peradilan pidana.¹⁸

Proses peradilan pidana yang merupakan proses bekerjanya organisasi-organisasi terutama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, menggunakan konsep penyelenggaraan dan pengelolaan peradilan menurut sistem yang dikenal dengan *system approach*, yaitu penanganan secara sistemik terhadap administrasi peradilan. Pembagian tugas dan wewenang diantara masing-masing organisasi merupakan prinsip diferensial fungsional. Hal ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari adanya tumpang tindih

¹⁷ Ateng Syafrudin dalam Muladi, Ibid, hlm. 90

¹⁸ Loebby Loqman, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtiar)*, Datacom, Jakarta, hlm. 69

dikarenakan telah adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas.¹⁹ Artinya, berdasarkan prinsip diferensial fungsional ini ditegaskan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional, dimana KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" dan modifikasi fungsi dan wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional, dimana KUHAP meletakkan suatu asas "penjernihan" dan modifikasi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum.

2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka penulisan tesis ini, akan dijelaskan dan dipertegas pemahaman terhadap istilah-istilah utama yang dipergunakan, sebagai berikut:

- a. Koordinasi adalah Suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.²⁰
- b. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP);
- c. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta

¹⁹ Satjipto Raharjo, Op.Cit, hlm. 19

²⁰ Ateng Syafrudin dalam Muladi, *Ibid*, hlm. 90

- melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP);
- d. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (Pasal 13 KUHAP).
- e. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHAP maupun perundang-undangan lainnya..

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek penegakan hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil studi lapangan melalui pihak-pihak yang terkait. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

- b. Bahan hukum sekunder, antara lain :
 - Jurnal, makalah, hasil penelitian yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, antara lain berupa pendapat para pakar yang dituangkan dalam literatur-literatur, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, majalah, kamus dan lainlain.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para responden, dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.
- b. Data sekunder dikumpulkan melalui Studi Kepustakaan dan Dokumentasi Studi ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data atau bahan hukum yang bersifat teoritis dengan tujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan pengertian yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan mengunakan metode deskritif analisis yaitu Melukiskan atau menggambarkan rumusan yang diperoleh dari pengertian terhadap data - data yang didapat baik dari hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan.

Selanjutnya data- data yang diperoleh melalui metode tersebut diatas ditarik suatum kesimpulan dengan cara dedukrif..

G. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian tesis ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Adalah Bab Pendahuluan, yang menguraikan Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Kerangka Teoritis dan Konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang pengertian sistem peradilan pidana, bentuk pendekatan dan asas-asas yang melandasi sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tugas dan wewenang Kepolisian dan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan dengan Koordinasi antara penyidik Kepokisian Resor Kota (Polresta) Palembang dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penyelesaian perkara pidana dan kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam koordinasi penanganan perkara pidana. Secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan

disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

Bab IV Adalah bagian Penutup dari pembahasan tesis ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran.


Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Aryadi, G, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, PPS-MH Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- -----, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- -----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- -----, Orientasi Hukum Acara Pidana, Amartha, Yogyakarta, 1984.
- Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Budiardjo, Ali, dkk., Reformasi Hukum Indonesia, Cyberconsult, Jakarta, 2000.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Husin, Kadri, *Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Mewujudkan Hak Asasi Manusia*, Disertasi, Program Pascasarjana UI, Jakarta.

- -----, Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 1998.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Harun M. Husien, Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka, Jakarta
- Ilham Gunawan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, 1993.
- Kaplan, John, Criminal Justice, The Foundation Press, New York, 1973.
- Leden Marpaung, Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Lamintang, PAF., Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana, Pionir Jaya, Bandung, 1991.
- Lawrence M. Friedman, "What is a Legal System", dalam American Law W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- Miriam Budiardjo, Hak Asasi Manusia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Muchtar Lubis, Korupsi di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat Di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- -----, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, 1989.
- Saleh, K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1995.



Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Media Hukum, Vol. 1, No. 3. Tahun 2002.